

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2279/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 15 Juli 2019 Maasehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1440 Hijriah dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (---) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (---) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
 3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan:
 - a. Nafkah idah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.521.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);